

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pembangunan bidang ekonomi di Indonesia memiliki tiga pelaku utama yang membantu kestabilan ekonomi yaitu sektor usaha negara, sektor swasta, dan koperasi sesuai Pasal 33 UUD 1945 (Sumarto, 2017). Ketiga pelaku ekonomi tersebut diharapkan dapat bekerjasama mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya didapat dengan kemampuan mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki.

Salah satu pelaku ekonomi yang sangat penting dalam kestabilan ekonomi yaitu koperasi. Dalam sistem perekonomian nasional, koperasi mempunyai peran strategis yaitu sebagai wahana menghimpun dan menyalurkan dana secara efektif dan efisien. Menurut Undang-undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pada bab 1 pasal 1, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Dalam perekonomian Indonesia, masyarakat harus berperan aktif dalam setiap kegiatan pembangunan ekonomi. Hal ini untuk mendorong perkembangan koperasi agar mampu menjadi lembaga ekonomi yang mandiri dan kuat dalam masyarakat. Keberhasilan suatu koperasi dalam mencapai tujuan yaitu berasal dari anggotanya. Salah satu tujuan dari koperasi adalah memaksimalkan profit (keuntungan). Untuk mengetahui kondisi keuangan, maka koperasi perlu menyusun laporan keuangan. Kondisi keuangan tersebut menentukan layak tidaknya koperasi untuk tetap beroperasi. Menurut Moonti (2016), laporan keuangan koperasi yang umum disajikan adalah neraca dan laporan sisa hasil usaha. Laporan sisa hasil usaha menggambarkan hasil usaha yang dicapai sebuah koperasi dalam suatu periode akuntansi. Sedangkan neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan yaitu aktiva, utang dan modal koperasi pada periode tertentu. Salah satu jenis aktiva lancar yang tercantum dalam neraca yaitu piutang. Piutang merupakan

salah satu bentuk penggunaan modal dalam lembaga pengkreditan. Piutang sangat berperan penting terhadap keberlangsungan sebuah organisasi untuk mencapai keuntungan.

Piutang merupakan tagihan pada pihak-pihak diluar koperasi yang timbul karena terjadinya penjualan atau penyerahan jasa-jasa koperasi. Piutang mempunyai pengaruh yang besar terhadap likuiditas koperasi (Moonti, 2016). Permasalahan piutang biasanya terletak pada penagihannya, karena piutang berhubungan dengan pihak ketiga sehingga pengendaliannya sedikit rumit. Resiko yang sering terjadi adalah tidak tertagihnya piutang pada tanggal jatuh temponya. Semakin besar volume usaha suatu koperasi, biasanya transaksi penjualan barang dan jasa secara kredit juga akan cenderung meningkat.

Merujuk pada penelitian Dewi, Sriwardany dan Irama (2021), penulis menggunakan rumus Rasio perputaran piutang dengan melakukan perbandingan antara penjualan dengan rata-rata piutang. Rasio perputaran piutang yang tinggi maka kondisi modal tinggi dan perusahaan dikatakan likuid. Apabila perputaran piutang rendah maka kondisi modal juga akan rendah.

Merujuk pada penelitian Pundissing (2018), penulis menghitung tingkat perputaran piutang dengan menggunakan rumus *receivable turn over* dan rasio rata-rata umur piutang. Rumus *receivable turn over* menggunakan perhitungan penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutang. Sedangkan rasio rata-rata umur piutang ditentukan dengan membagi 360 hari dengan hasil rasio perputaran piutang. Semakin tinggi tingkat perputaran piutang maka menandakan koperasi tersebut dalam kondisi yang baik.

Penulisan tugas akhir ini juga merujuk pada penelitian Susanti (2018), penulis menghitung tingkat perputaran piutang dengan menggunakan *receivable turn over* dan *average collection period*. Rumus *receivable turn over* menggunakan perhitungan penjualan kredit netto dibagi dengan rata-rata piutang, rumus ini memudahkan untuk menilai posisi piutang. Tingkat perputaran piutang dihitung dengan menggunakan *receivable turn over*/rasio perputaran piutang dan *average collection period*/rasio rata-rata umur piutang. Rasio tersebut dipilih karena efektif dan efisien dalam mengetahui kemampuan penagihan piutang selama periode tertentu.

Koperasi Karyawan Ruwa Jurai PTPN VII Unit Usaha Rejosari merupakan salah satu koperasi yang tidak hanya bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam, namun juga terdapat usaha pertokoan atau pengadaan barang yang sebagian penjualannya dilakukan secara kredit yang berarti perusahaan mengadakan piutang. Semakin besar jumlah kredit dalam usaha pertokoan, semakin besar pula piutang yang dimiliki koperasi. Koperasi karyawan ini memfokuskan pelayanannya terhadap karyawan PTPN VII Unit Usaha Rejosari.

Seperti yang kita ketahui, selama 3 tahun terakhir Indonesia dilanda wabah virus Covid-19, situasi ini berpengaruh terhadap kondisi keuangan masyarakat begitu pun bagi karyawan PTPN VII Unit Usaha Rejosari. Hal tersebut berdampak pada munculnya piutang tak tertagih dalam usaha pertokoan Koperasi Karyawan Ruwa Jurai PTPN VII Unit Usaha Rejosari. Hal lain yang menyebabkan adanya piutang tak tertagih yaitu terdapat beberapa karyawan yang tidak mampu membayar hutang, dikarenakan gaji yang dimiliki karyawan sudah dipotong untuk menutupi hutang pihak bank. Penyebab lain timbulnya piutang tak tertagih yaitu tidak adanya jaminan yang dicantumkan pada saat melakukan penjualan kredit. Hal ini berdampak pada rendahnya pengawasan terhadap piutang koperasi. Pada Tabel 1, dapat dilihat nilai piutang tak tertagih dalam usaha pertokoan Koperasi Karyawan Ruwa Jurai PTPN VII Unit Usaha Rejosari selama tahun 2019 sampai dengan 2021. Terlihat bahwa piutang tak tertagih pada tahun 2019 sampai dengan 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, maka diperlukan pengawasan serta pemeriksaan terhadap perputaran piutang.

Tabel 1. Perbandingan antara piutang tak tertagih dan piutang akhir tahun pertokoan

Tahun	Piutang Tak Tertagih (Rp)	Piutang Akhir Tahun (Rp)
2019	120.521.900,00	240.522.270,00
2020	170.289.300,00	195.979.007,00
2021	202.155.351,00	322.241.151,00

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan dari latar belakang tersebut maka penulis berinisiatif untuk melakukan penulisan tugas akhir ini dengan Judul "Analisis Tingkat Perputaran Piutang Pada Koperasi Karyawan Ruwa Jurai PTPN VII Unit Usaha Rejosari".

## **1.2 Tujuan**


Tujuan tugas akhir ini adalah untuk menganalisis tingkat perputaran piutang pada Koperasi Karyawan Ruwa Jurai PTPN VII Unit Usaha Rejosari.

## **1.3 Kerangka Pemikiran**

Koperasi Karyawan Ruwa Jurai PTPN VII Unit Usaha Rejosari merupakan salah satu koperasi yang tidak hanya bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam, namun juga terdapat usaha pertokoan atau pengadaan barang yang sebagian penjualannya dilakukan secara kredit yang berarti perusahaan mengadakan piutang. Semakin besar jumlah kredit dalam usaha pertokoan, semakin besar pula piutang yang dimiliki koperasi. Koperasi karyawan ini memfokuskan pelayanannya terhadap karyawan PTPN VII Unit Usaha Rejosari.

Permasalahan yang muncul pada usaha pertokoan koperasi yaitu adanya piutang yang tak tertagih meskipun sudah jatuh tempo. Tidak mampunya karyawan membayar hutang kepada koperasi dikarenakan gaji karyawan tersebut sudah dipotong oleh pihak lain dan tidak adanya jaminan yang dicantumkan pada saat melakukan penjualan kredit. Sehingga menurunkan pengawasan terkait piutang koperasi.

Piutang tak tertagih memiliki resiko yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan profitabilitas koperasi. Sehingga penting melakukan analisis tingkat perputaran piutang untuk mengetahui perputaran piutang dan rata-rata umur piutang yang berguna untuk keberhasilan koperasi dalam memaksimalkan profit (keuntungan). Analisis ini juga berguna dalam pengawasan tingkat perputaran piutang pada koperasi tersebut. Apabila tingkat perputaran piutang mengalami penurunan, maka koperasi harus segera bertindak untuk melakukan penagihan kembali. Analisis tingkat perputaran piutang dilakukan dengan cara menghitung rasio perputaran piutang dan rata-rata umur piutang yang dilakukan setiap periode akuntansi.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

#### 1.4 Kontribusi

Kontribusi yang dapat diberikan atas tugas akhir Analisis Tingkat Perputaran Piutang Pada Koperasi Karyawan Ruwa Jurai PTPN VII Unit Usaha Rejosari adalah:

1. Koperasi

Kontribusi yang dapat diberikan dari penulis kepada koperasi adalah memberikan pemahaman terkait analisis tingkat perputaran piutang sehingga koperasi dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan tujuan yang ditetapkan koperasi yaitu salah satunya memaksimalkan profit (keuntungan)

2. Pembaca

Kontribusi yang dapat diberikan dari penulis kepada pembaca adalah dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan yang bermanfaat mengenai analisis tingkat perputaran piutang pada koperasi karyawan serta dapat dijadikan ide untuk karya ilmiah selanjutnya

3. Penulis

Kontribusi yang dapat diberikan dari penulis untuk diri sendiri adalah implementasi dan penerapan pembelajaran selama perkuliahan dengan melakukan analisis tingkat perputaran piutang pada koperasi karyawan dan untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat kelulusan

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Koperasi

#### 2.1.1 Pengertian koperasi

Dari unsur kata sendiri pengertian koperasi secara bahasa Inggris berasal dari kata *co-operation*, yang berarti usaha bersama. Dengan kata lain berarti seluruh pekerjaan yang dilakukan secara bersama dapat disebut koperasi. Namun yang dimaksud koperasi adalah suatu bentuk peraturan dan tujuan tertentu, perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu serta melakukan kegiatan-kegiatan tertentu (Moonti, 2016). Menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Menurut *International Cooperative Alliance (ICA)* dalam Rasyidi (2016), koperasi adalah perkumpulan dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama, melalui perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis.

Menurut Muhammad Hatta (1994) dalam Moonti (2016), koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan.

Dari berbagai pengertian koperasi Ibnu Soedjono (2000) dalam Rasyidi (2016), salah seorang pakar koperasi mendefinisikan koperasi sebagai perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis.

### **2.1.2 Macam-macam koperasi**

Menurut Moonti (2016), ada 4 jenis koperasi yang ada di Indonesia berdasarkan bidang usaha yaitu:

1. Koperasi konsumsi, koperasi ini memiliki tujuan menyediakan barang konsumsi kepada anggota. Jenis konsumsi yang dibutuhkan tergantung pada ragam anggota dan daerah kerja. Harga yang relatif rendah namun dengan kualitas yang baik. Sisa hasil usaha atau laba yang diperoleh dibagikan kepada anggota menurut perbandingan jumlah pembelian di setiap anggota
2. Koperasi produksi, koperasi ini bertujuan untuk menghasilkan barang yang akan diolah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Koperasi ini didirikan untuk menyatukan kemampuan dan modal para anggota guna meningkatkan barang tertentu proses pemerataan pengelolaan
3. Koperasi pemasaran, koperasi yang dibentuk untuk membantu para anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang dihasilkan. Tujuan didirikannya koperasi ini adalah untuk menyederhanakan mata rantai tata niaga serta mengurangi keterlibatan perantara
4. Koperasi simpan pinjam, koperasi ini biasa disebut koperasi kredit yang bertujuan menyediakan uang untuk keperluan. Banyak koperasi kredit yang berkembang di Indonesia

### **2.1.3 Prinsip dan fungsi koperasi**

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) dalam Pasca (2021) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi mempunyai peranan penting dalam membantu masyarakat golongan menengah kebawah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.

Prinsip-prinsip koperasi yang ada di Indonesia selalu didasarkan pada dasar hukum yang berlaku dan akan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan kondisi sosial, politik, dan ekonomi Indonesia.

Prinsip-prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 5 adalah :

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi

- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- e. Kemandirian
- f. Pendidikan perkoperasian
- g. Kerjasama antar koperasi

Selanjutnya, Koperasi Indonesia memiliki fungsi yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia yaitu tertuang dalam Undang-Undang No.25 tahun 1992 pasal 4 tentang Perkoperasian, diantaranya :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi

## **2.2 Piutang**

### **2.2.1 Pengertian piutang**

Piutang mengacu pada sejumlah tagihan yang akan diterima oleh perusahaan (umumnya dalam bentuk kas) dari pihak lain, baik sebagai akibat penyerahan barang dan jasa secara kredit (untuk piutang pelanggan yang terdiri atas piutang usaha), memberikan pinjaman (untuk piutang karyawan, piutang debitur yang biasanya langsung dalam bentuk piutang wesel, dan piutang bunga), maupun sebagai akibat kelebihan pembayaran, kas kepada pihak lain untuk piutang pajak.

Sebagian besar piutang timbul dari penyerahan barang dan jasa secara kredit kepada pelanggan. Piutang yang timbul dari penjualan atau penyerahan barang dan jasa secara kredit ini diklasifikasikan sebagai piutang usaha, yang kemudian tidak tertutup kemungkinan akan berganti menjadi piutang wesel (Hery, 2018).

Transaksi paling umum yang menghasilkan piutang adalah penjualan barang dan jasa secara kredit. Piutang dicatat sebagai debit pada akun piutang usaha. Piutang usaha semacam ini biasanya diharapkan dapat ditagih dalam waktu dekat, misalnya 30 atau 60 hari. Piutang ini digolongkan sebagai aset lancar di laporan posisi keuangan (Warren, Reeve, Duchac, Wahyuni & Yusuf, 2018).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa piutang merupakan semua tuntutan terhadap perkiraan uang, barang atau jasa. Penjualan secara kredit merupakan hak bagi perusahaan untuk melakukan penagihan kepada pelanggan.

### **2.2.2 Jenis-jenis piutang dan proses terjadinya piutang**

Hery (2018) piutang pada umumnya diklasifikasikan menjadi 3 yaitu :

a. Piutang usaha (*accounts receivable*).

Piutang usaha yaitu jumlah yang akan ditagih dari pelanggan sebagai akibat penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang usaha memiliki saldo normal untuk aktiva. Piutang usaha biasanya di perkirakan akan dapat ditagih dalam jangka waktu yang relatif pendek, biasanya dalam waktu 30 hingga 60 hari. Setelah ditagih, secara pembukuan, piutang usaha akan berkurang di sebelah Kredit. Piutang usaha diklasifikasikan dalam neraca sebagai aktiva lancar (*current asset*).

b. Piutang wesel (*notes receivable*)

Piutang wesel yaitu tagihan perusahaan kepada pembuat wesel. Pembuat wesel disini adalah pihak yang telah berutang kepada perusahaan, baik melalui pembelian barang atau jasa secara kredit maupun melalui peminjaman sejumlah uang. Pihak yang berutang berjanji kepada perusahaan (selaku pihak yang diutangkan) untuk membayar sejumlah uang tertentu berikut bunganya (waktu) yang telah disepakati. Janji pembayaran tersebut di tulis secara formal dalam sebuah wesel atau promes (*promissory note*). Perhatikanlah baik-baik bahwa piutang wesel mengharuskan debitur untuk membayar bunga. Bagi pihak yang berjanji untuk membayar (dalam hal ini adalah pembuat wesel), instrumen kreditnya dinamakan wesel bayar, yang tidak lain akan dicatat sebagai sebagai utang wesel. Sedangkan bagi pihak yang dijanjikan untuk menerima pembayaran, instrumennya dinamakan wesel tagih, yang akan dicatat dalam pembukuan sebagai piutang wesel.

Piutang wesel sama seperti piutang usaha yang memiliki saldo normal di

sebelah debet sesuai dengan saldo normal untuk aktiva. Setelah ditagih (diterima pembayaran), piutang wesel yang diklasifikasikan dalam neraca sebagai aktiva lancar atau aktiva tidak lancar. Piutang wesel yang timbul sebagai akibat penjualan barang atau jasa secara kredit akan dilaporkan dalam neraca sebagai aktiva lancar, sedangkan piutang wesel yang timbul dari transaksi pemberian pinjaman sejumlah uang kepada debitur akan dilaporkan dalam neraca kreditur sebagai aktiva lancar atau aktiva tidak lancar, tergantung pada lamanya jangka waktu pinjaman.

c. Piutang lain-lain (*other receivable*)

Piutang lain-lain umumnya diklasifikasikan dan dilaporkan secara terpisah dalam neraca. Contohnya adalah piutang bunga, piutang deviden (tagihan kepada investee sebagai hasil atas investasi), piutang pajak (tagihan perusahaan kepada pemerintah berupa restitusi atau pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak), dan tagihan kepada karyawan.

Piutang terjadi sebagian akibat adanya transaksi jual beli, hal ini diperlukan persetujuan antara penjualan dengan pembeli untuk merinci kewajiban resmi serta mengatur prosedur yang akan dijalankan.

Saat perusahaan menerima sebuah pesanan, setelah itu dibuat sebuah catatan yang dikirim pada bagian penjualan. Jika bagian penjualan menolak mengisi pesanan, maka karyawan yang bersangkutan tidak akan menerima pesanan. Prosedur ini memberikan informasi terkait penjualan yang dilaksanakan kepada bagian penjualan. Jika penjualan telah disetujui, maka segera akan dilakukan pengiriman serta faktur dicap stempel untuk memberitahukan kepada pembeli jika penjualan kredit tersebut disyaratkan adanya uang muka sebagai pembayaran angsuran pertama dari rangkaian pembayaran kredit agar melakukan pembayaran pada kasir.

### **2.2.3 Piutang tak tertagih**

Piutang tak tertagih terjadi ketika seseorang melakukan pembelian secara kredit tetapi pihak yang melakukan penjualan kredit tidak dapat menagihnya. Akibatnya, pihak kreditor memasukkan sebagai piutang tidak tertagih.

Piutang tak tertagih biasanya dianggap sebagai biaya operasi, biasanya termasuk dalam biaya penjualan, umum dan administrasi organisasi. Beban ini

mengurangi laba bersih perusahaan selama periode yang sama dengan penjualan yang mengakibatkan hutang buruk dilaporkan pada laporan laba rugi.

Terdapat 2 metode pencatatan piutang tak tertagih dalam akuntansi, yang pertama adalah metode *Write-Off* yang kedua adalah metode penyisihan atau biasa disebut *Allowance Method*. Metode penghapusan langsung piutang tak tertagih atau *Write-Off* ini melibatkan penghapusan langsung ke akun piutang. Beban piutang tak tertagih berfungsi sebagai kerugian langsung dari piutang tak tertagih, hal tersebut mengakibatkan berlawanan dengan pendapatan serta menurunkan laba bersih. Dalam satu periode akuntansi, suatu perusahaan mengalami peningkatan yang besar pada akun piutangnya. Kemudian pada periode akuntansi berikutnya, banyak pelanggan perusahaan tersebut yang gagal membayar, sehingga laba bersih perusahaan mengalami penurunan. Sehingga metode penghapusan langsung hanya dapat digunakan pada nilai yang jumlahnya kecil dan tidak material. Sedangkan metode penyisihan piutang tidak tertagih digunakan untuk jumlah material yang besar, Metode penyisihan lebih disukai dibandingkan dengan metode penghapusan langsung atau *write off*. Namun, banyak perusahaan masih menggunakan penghapusan langsung untuk jumlah kecil (Gie, 2020).

### **2.3 Perputaran Piutang**

Fuady dan Rahmawati (2018) menyatakan bahwa piutang adalah klaim perusahaan atas uang, barang, atau jasa kepada pihak lain akibat transaksi masa lalu. Perputaran piutang adalah kemampuan dana yang tertanam dalam piutang berputar berapa kali dalam satu periode tertentu melalui penjualan. Makin tinggi rasio perputaran piutang menunjukkan modal kerja yang ditanamkan dalam piutang rendah, sebaliknya jika rasio perputaran piutangnya rendah maka ada over investment dalam piutang sehingga memerlukan analisa lebih lanjut karena kemungkinan bagian kredit dan penagihan bekerja tidak efektif atau ada perubahan dalam kebijakan pemberian kredit.

Menurut Purba dan Dermawan (2013), dalam mengukur tingkat perputaran piutang maka rumus yang digunakan sebagai berikut :

1. Rasio perputaran piutang (*receivable turn over-RTO*)

Rasio perputaran piutang adalah besarnya rasio total penjualan kredit terhadap saldo piutang rata-rata selama periode tertentu. Rasio ini bertujuan untuk

mengukur tinggi atau rendahnya perputaran piutang dalam periode akuntansi. Langkah awal untuk menghitung rasio perputaran piutang yaitu terlebih dahulu menghitung rata-rata piutang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rata-rata piutang} = \frac{\text{Saldo Awal Piutang} + \text{Saldo Akhir Piutang}}{2} \dots\dots\dots (1)$$

Setelah menghitung rata-rata piutang, dilanjutkan dengan menghitung RTO dengan rumus:

$$\text{Receivable turn over-RTO} = \frac{\text{Penjualan Kredit}}{\text{Rata-rata Piutang}} = \dots\dots(\text{kali})\dots\dots\dots(2)$$

## 2. *Average collection period-ACP*

Rasio ini berfungsi untuk mengetahui rata-rata hari yang diperlukan untuk mengumpulkan piutang. Hasil yang ditetapkan dari perhitungan ini akan dihubungkan dengan jumlah hari yang ditetapkan sebagai standar kredit jika lebih kecil atau sama dengan, maka pengendalian piutang dapat dikatakan berhasil. Sebaliknya, jika lebih besar maka beberapa pelanggan kredit melakukan penunggakan atau melanggar standar kredit yang ditetapkan perusahaan. Rumus yang digunakan untuk menghitung ACP yaitu sebagai berikut:

$$\text{Average collection period-ACP} = \frac{360}{\text{Rasio Perputaran Piutang}} = \dots\dots(\text{hari})\dots\dots(3)$$